

P E T I K A N P U T U S A N

Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : DEPPASOLON Alias MAMING Alias PAPA ARRU;
Tempat lahir : Tanete;
Umur/ Tanggal lahir : 45 Tahun / 05 Mei 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Buntu, Desa Parondo Bulawan, Kecamatan Tandukkalua', Kabupaten Mamasa;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juli 2018;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Ditahan sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;

Penuntut Umum:

- Ditahan sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;

Hakim Pengadilan Negeri Polewali:

- Ditahan sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Metusalach Z Ratu., SH, Darwin., SH, Pither Ponda Barany., SH., MH, Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat kantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "METUSALACH Z RATU & ASSOCIATES", Jalan Perintis Kemerdekaan 6 (PK 6), Kompleks Graha Mutiara Blok B Nomor 4 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/ KAKH MZR/ Pid/ VII/ 2018 tanggal 17 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 18 Juli 2018 dalam Register Nomor W22-U21/ 72/ HK/ VII/ 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengarkan requisitoir/ tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 187a Ayat (1) Jo. Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Deppasolon Alias Maming Alias Papa Arru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Uang Sebagai Imbalan Kepada Warga Negara Indonesia Secara Langsung Untuk Mempengaruhi Pemilih Agar Memilih Calon Tertentu" sebagaimana

- didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 200. 000. 000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri WBU548555;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri OLM421279;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri EDW610880;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri WBQ678239;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XCD822347;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, oleh kami HERIYANTI., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HAMZAH., SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh OKTAVIANUS STEVANUS TUMUJU., SH dan VIDYA AYU PRATAMA., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa dan dihadapan Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM KETUA:

TTD

HAKIM ANGGOTA:

TTD

HERIYANTI, S.H., M.Hum.

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H

TTD

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI:

TTD

HAMZAH, S.H.